



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR : 18/SK.DIR/AFI-YO/I/X/2023**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DI AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA**

Direktur Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan guna kelancaran proses belajar mengajar, maka perlu ditetapkan tugas mengajar bagi dosen tetap di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta;
- b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai dosen pengajar pada semester ganjil tahun akademik 2023/2024;
- c. Bahwa berdasarkan butir diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.03.01/II/4/1485/2010 tentang Konversi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Farmasi Indonesia Yogyakarta menjadi Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 87/E.O/2011 tentang Alih Bina Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Statuta Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta.



Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan dosen tetap yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dosen pengajar di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta semester ganjil tahun akademik 2023/2024.
- Kedua : Tugas dosen pengajar adalah sebagai berikut:
1. Memberikan perkuliahan minimal 12 kali dan maksimal 14 kali tatap muka,
2. Mempersiapkan bahan ajar dan bahan untuk perkuliahan,
3. Membimbing dan membantu dalam pemahaman teori dan pelaksanaan praktikum,
4. Melaksanakan ujian UTS dan UAS, termasuk didalamnya ada tugas,
5. Memberikan tugas mandiri dan terstruktur,
6. Memberikan penilaian kepada mahasiswa, mengolah dan menginput nilai pada e-campus,
7. Membangkitkan motivasi mahasiswa dalam belajar.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 24 Oktober 2023

Direktur



apt. Erma Yunita, M.Sc.
NIY. 026071991078

Tembusan :

1. Wakil Direktur
2. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Bagian Keuangan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Lampiran

SK Direktur No. 18/SK.DIR/AFI-YO/I/X/2023

Tentang Tugas Mengajar Dosen Tetap Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

Di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester	Kelas	SKS	Jumlah Kelas	SKS		Total BKD
							T	P	
1	apt. Agustina Susilowati, M.Farm.	Tugas Belajar							0
		Jumlah BKD						0	0
2	apt. Andi Wijaya, S.Far., M.Farm.	Biokimia	III	A,B	2	2	2		11
		Fitokimia	III	A,B	1	2	1		
		P. Farmasi Fisika	III	A,B	2	2		4	
		P. Fitokimia	III	A,B	2	2		4	
		Jumlah BKD						3	8
3	apt. Danang Yulianto, S.Si., M.Kes	IKM dan Promosi Kesehatan	V	A,B,C	1	3	1.5		13.5
		Farmasi Rumah Sakit	V	A,B,C	2	3	3		
		Farmasetika Sediaan Cair dan Semipadat	III	A,B	1	2	1		
		P. Farmasetika Sediaan Cair dan Semipadat	III	A	2	1		2	
		P. Promosi Kesehatan Kefarmasian	V	A,B,C	2	3		6	
		Jumlah BKD						5.5	8
4	apt. Deny Kusuma, S.Si.,M.Farm.	Farmasetika Dasar	I	A	1	1	1		10
		Farmasetika Sediaan Cair dan Semipadat	III	A,B	1	2	1		
		Swamedikasi	III	A,B	2	2	2		
		P. Farmasetika Dasar	I	A	2	1		2	
		P. Farmasetika Sediaan Cair dan Semipadat	III	A,B	2	2		4	
		JUMLAH BKD						4	6
5	apt. Dian Ratna Rianti, M.Sc.	Tugas Belajar							0
		Jumlah BKD						0	0
6	apt. Dra. Harti Astuti, M.Si.	Kesehatan Keselamatan Kerja	I	A	2	1	1		11.5
		UU Kesehatan dan Etika Profesi	V	A,B,C	2	3	3		
		Farmasi Industri	V	A,B,C	1	3	1.5		
		P. Bahasa Inggris	I	A	2	1		2	
		P. Kimia Farmasi	III	A,B	2	2		4	
		Jumlah BKD						5.5	6



No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester	Kelas	SKS	Jumlah Kelas	SKS		Total BKD
							T	P	
7	apt. Drs. Sunardi, M.Kes.	Kimia Dasar	I	A	2	1	1		10
		Kesehatan Keselamatan Kerja	I	A	2	1	1		
		P. Bahasa Inggris	I	A	2	1		2	
		P. Kimia Dasar	I	A	2	1		2	
		P. Kimia Farmasi	III	A,B	2	2		4	
Jumlah BKD							2	8	
8	apt. Dwi Hastuti, S.Si., M.Farm.	Anatomi Fisiologi Manusia	I	A	2	1	1		13
		Patofisiologi dan IDK	III	A,B	1	2	1		
		Kapita Selektta Pelayanan Farmasi	V	A,B,C	2	3	3		
		P. Kapita Selektta Pelayanan Farmasi	V	A,B,C	2	3		6	
		P. Farmasi Klinik	V	C	2	1		2	
Jumlah BKD							5	8	
9	apt. Erma Yunita, M.Sc.	Kimia Dasar	I	A	2	1	1		10
		Biokimia	III	A,B	2	2	2		
		Fitokimia	III	A,B	1	2	1		
		P. Kimia Dasar	I	A	2	1		2	
		P. Fitokimia	III	A,B	2	2		4	
Jumlah BKD							4	6	
10	apt. Fara Azzahra, M.Farm.	EBM	V	A,B,C	1	3	1.5		10
		Farmasi Industri	V	A,B,C	1	3	1.5		
		P. Farmasi Fisika	III	A,B	2	2		4	
		P. EBM	V	A,B,C	1	3		3	
Jumlah BKD							3	7	
11	apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci.	Farmasi Rumah Sakit	V	A,B,C	2	3	3		12
		Kapita Selektta Pelayanan Farmasi	V	A,B,C	2	3	3		
		P. Kapita Selektta Pelayanan Farmasi	V	A,B,C	2	3		6	
Jumlah BKD							6	6	
12	apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm.	Patofisiologi dan IDK	III	A,B	1	2	1		13
		Anatomi Fisiologi Manusia	I	A	2	1	1		
		Farmakologi I	III	A,B	2	2	2		
		Farmasi Klinik	V	A,B,C	2	3	3		
		P. Farmasi Klinik	V	A,B,C	2	3		6	
Jumlah BKD							7	6	



No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester	Kelas	SKS	Jumlah Kelas	SKS		Total BKD
							T	P	
13	apt. Octariana Sofyan, M.PH	UU Kesehatan dan Etika Profesi	V	A,B,C	2	3	3		12.5
		IKM dan Promosi Kesehatan	V	A,B,C	1	3	1.5		
		Swamedikasi	III	A,B	2	2	2		
		P. Promosi Kesehatan Kefarmasian	V	A,B,C	2	3		6	
		JUMLAH BKD							
14	apt. Qarriy Aina Urifiyya, M.Farm.	Farmakologi I	III	A,B	2	2	2		13.5
		EBM	V	A,B,C	1	3	1.5		
		Farmasi Klinik	V	A,B,C	2	3	3		
		P. EBM	V	A,B,C	1	3		3	
		P. Farmasi Klinik	V	A,B	2	2		4	
		JUMLAH BKD							

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 24 Oktober 2023

Direktur



apt. Erma Yunita, M.Sc.

NIY. 026071991078

**PERANGKAT PEMBELAJARAN
MATA KULIAH UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN
ETIKA PROFESI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



PENGAJAR : apt. Octariana Sofyan, M.PH
apt. Dra. Harti Astuti, M.Si

SEMESTER : V

BOBOT MATA KULIAH : 2 SKS

KODE MATA KULIAH : FAM.04

KODE DOKUMEN : FAM.04/RPS/GASAL/AFIYO/IX/2023/Rev.05

**AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023**



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

KOMPONEN PERANGKAT PEMBELAJARAN
MK UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN ETIKA PROFESI
TA 2023/2024

1. Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
2. Bobot Mata Kuliah : 2 sks
3. Semester : V
4. Prodi : Diploma III Farmasi
5. Dosen Pengampu : apt. Octariana Sofyan, M.PH
apt. Dra. Harti Astuti, M.Si

No	Komponen	Ceklist
1	Analisis Capaian Pembelajaran	√
2	Peta Analisis Capaian Pembelajaran	√
3	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	√
4	Satuan Acara Perkuliahan (SAP)	√
5	Rencana Tugas Perkuliahan	√
6	Blueprint/ Kisi-Kisi Soal Ujian	√
7	Komponen Penilaian dan Rubrik Penilaian	√
8	Kontrak Belajar	√

Diperiksa Oleh
Wadir Bagian Akademik

apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

**ANALISIS CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH,
KEMAMPUAN AKHIR DAN BAHAN KAJIAN**

1. Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
2. Bobot Mata Kuliah : 2 sks
3. Semester : V
4. Prodi : Diploma III Farmasi
5. Dosen Pengampu : apt. Octariana Sofyan, M.PH
apt. Dra. Harti Astuti, M.Si

1	Profil Lulusan	Menjadi TTK Pelaksana: a. Bidang Pelayanan Kefarmasian b. Bidang Industri Farmasi c. Bidang Distribusi
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan Pada Mata Kuliah	Sikap : a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. g. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. k. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan.



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta

Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

		<p>l. Mampu melaksanakan praktik Farmasi dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Tenaga Teknis Kefarmasian Indonesia.</p> <p>m. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.</p> <p>Pengetahuan :</p> <p>a. Menguasai Etika, Hukum dan Standar Pelayanan Farmasi sebagai landasan dalam memberikan Pelayanan Kefarmasian.</p> <p>b. Menguasai konsep dan prinsip “Patient Safety.”</p> <p>c. Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian.</p> <p>d. Menguasai Kode Etik Tenaga Teknis Kefarmasian Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang Farmasi.</p> <p>Keterampilan umum:</p> <p>a. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.</p> <p>b. Memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.</p> <p>Keterampilan khusus:</p> <p>a. Mampu menyelesaikan pelayanan resep (penerimaan, skrining administrasi, penyiapan dan peracikan sediaan farmasi dan pemberian informasi), pelayanan swamedikasi; pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai; dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku.</p> <p>b. Mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbangmencampur; membuat; mencetak; mengemas; menyimpan dan melakukan evaluasi yang mengacu pada cara pembuatan yang baik (Good Manufacturing Practice) sesuai dengan aspek legal yang berlaku.</p> <p>c. Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, vaksin dan bahan medis habis pakai mengacu pada cara distribusi yang baik yang telah ditetapkan sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku.</p>
--	--	---



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta

Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

		<p>d. Mampu melakukan pencampuran obat menggunakan teknik aseptis, antara lain Total Parenteral Nutrition (TPN), Intravena Admixture, Handling dan Sitostatika.</p> <p>e. Mampu menyampaikan informasi terkait pelayanan kefarmasian melalui komunikasi yang efektif baik interpersonal maupun professional kepada pasien, sejawat, apoteker, praktisi kesehatan lain dan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan evidence base.</p> <p>f. Mampu memberikan penyuluhan kesehatan khususnya bidang kefarmasian berdasarkan evidence base.</p> <p>g. Mampu merancang perencanaan bisnis dalam bidang kefarmasian.</p>																
3	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<p>Mahasiswa mampu</p> <table border="1"> <tr> <td>M1</td> <td>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami undang-undang, peraturan, aspek hukum TTK</td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian</td> </tr> <tr> <td>M3</td> <td>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian</td> </tr> <tr> <td>M4</td> <td>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan</td> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor</td> </tr> <tr> <td>M6</td> <td>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi obat tradisional</td> </tr> <tr> <td>M7</td> <td>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi terkait kosmetika</td> </tr> <tr> <td>M8</td> <td>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan obat yang berlaku di Indonesia</td> </tr> </table>	M1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami undang-undang, peraturan, aspek hukum TTK	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian	M3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian	M4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan	M5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi obat tradisional	M7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi terkait kosmetika	M8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan obat yang berlaku di Indonesia
M1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami undang-undang, peraturan, aspek hukum TTK																	
M2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian																	
M3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian																	
M4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan																	
M5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor																	
M6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi obat tradisional																	
M7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi terkait kosmetika																	
M8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan obat yang berlaku di Indonesia																	



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta

Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

		M9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai peraturan BTP, PKRT
		M10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami etika kefarmasian
		M11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dilema etik dalam kefarmasian
4	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	M1 Mahasiswa mampu	
		L1	Definisi undang-undang dan peraturan
		L2	Hirarki undang-undang dan peraturan
		L3	Perbedaan undang-undang dan peraturan
		L4	Aspek hukum yang berhubungan dengan TTK
		M2 Mahasiswa mampu	
		L6	Unit dan elemen kompetensi TTK
		L7	Kedudukan TTK
		L8	Hak dan kewajiban TTK
		L9	Hak dan kewajiban pasien
		L10	Perlindungan konsumen
		M3 Mahasiswa mampu	
		L11	Persyaratan/Perizinan Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF
		L12	Kedudukan TTK pada Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF
		L13	Klasifikasi Rumah Sakit
		M4 Mahasiswa mampu	
		L14	Aturan administratif TTK dalam melakukan pelayanan kesehatan
		L15	Keselamatan pasien
		L16	Ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di tiap sarana pelayanan kesehatan
		L17	SDM Kefarmasian
		L18	Evaluasi/Pengendalian pelayanan kefarmasian
		M5 Mahasiswa mampu	
		L19	Makna narkotika, psikotropika dan prekursor
		L20	Penggolongan narkotika dan psikotropika
		L21	Contoh narkotika, psikotropika dan prekursor
		L22	Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor
		L23	Program terapi rumatan metadon (PTRM)
		M6 Mahasiswa mampu	
		L24	Bentuk industri dan usaha obat tradisional
		L25	Persyaratan dan tata cara pemberian izin



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

	L26	Penyelenggaraan industri dan usaha obat tradisional
	L27	Pelaporan industri dan usaha obat tradisional
	L28	Registrasi obat tradisional
	L29	Izin edar
	M7 Mahasiswa mampu	
	L30	Persyaratan dan penggolongan kosmetika
	L31	Produksi dan izin edar
	L32	Persyaratan keamanan dan mutu kosmetika
	L33	Penandaan kosmetika
	L34	Kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika
	L35	Izin produksi berdasarkan golongan industri kosmetika
	M8 Mahasiswa mampu	
	L36	Kebijakan obat generik
	L37	Kebijakan obat esensial
	L38	Kebijakan OWA
	L39	FORNAS
	M9 Mahasiswa mampu	
	L40	Mengulas permenkes no.1189/VIII/2010
	L41	Produksi Alkes dan PKRT
	L42	Klasifikasi sertifikat produksi Alkes dan PKRT
	L43	Mengulas permenkes no.033 tahun 2012
	L44	Golongan BTP
	L45	Contoh alkes, PKRT dan BTP
	M10 Mahasiswa mampu	
	L46	Makna etika
	L47	Kode etik kefarmasian
	L48	Asas etika farmasi
	M11 Mahasiswa mampu	
	L49	Etika dalam praktek kefarmasian di rumah sakit
	L50	Etika dalam praktek kefarmasian di apotek
	L51	Etika dalam praktek kefarmasian di sarana distribusi obat
	L52	Sikap diri dalam anti korupsi
	L53	Analisis kasus etika kefarmasian
Kemampuan Akhir	Standar kompetensi yang dapat dicapai melalui mata kuliah ini adalah agar mahasiswa menguasai mengenai etika farmasi secara umum, hak dan kewajiban pasien	



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta

Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

		dan asas etika farmasi, dilema etik dalam praktek kefarmasian, kode etik kefarmasian dan peraturan tentang kefarmasian (standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, puskesmas, sarana distribusi), Undang undang atau peraturan yang mengatur obat tradisional, perlindungan konsumen, PP tentang narkotika & psikotropika, Peraturan Kepala Badan POM tentang kosmetika, Kebijakan obat (generik, OWA, DOEN, FORNAS).
	Bahan Kajian	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan kefarmasian2. Standar pelayanan kefarmasian3. Regulasi mengenai narkotika, psikotropika, prekursor4. Regulasi obat tradisional5. Regulasi kosmetika6. Regulasi kebijakan obat yang berlaku di Indonesia7. Regulasi BTP dan PKRT8. Etika kefarmasian
7.	Daftar pustaka	<ol style="list-style-type: none">1. Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.2. Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung3. Undang-undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia4. Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia5. Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian




Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

PETA ANALISIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
2. Bobot Mata Kuliah : 2 SKS
3. Semester : V
4. Prodi : D III Farmasi
5. Dosen Pengampu : apt. Octariana Sofyan, M.PH
apt. Dra. Harti Astuti, M.Si

Capaian pembelajaran Mata Kuliah Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi :
Mampu menjelaskan tentang etika farmasi secara umum, hak dan kewajiban pasien dan asas etika farmasi, dilema etik dalam praktek kefarmasian, kode etik kefarmasian dan peraturan tentang kefarmasian (standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, puskesmas, sarana distribusi), Undang undang atau peraturan yang mengatur obat tradisional, perlindungan konsumen, PP tentang narkotika & psikotropika, Peraturan Kepala Badan POM tentang kosmetika, Kebijakan obat (generik, OWA, DOEN, FORNAS).









Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta

Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

				
AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA				
PROGRAM STUDI DIII FARMASI				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi	FAM.04	2 (Dua)	V (lima)	18 September 2023
Otorisasi / Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Wadir Bidang Akademik	
	 (apt. Octariana Sofyan, M.PH)	 (apt. Octariana Sofyan, M.PH)	 (apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci)	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK			
Sikap (A)	<ol style="list-style-type: none">Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.			



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

		<p>f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.</p> <p>g. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</p> <p>h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> <p>i. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.</p> <p>j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</p> <p>k. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan.</p> <p>l. Mampu melaksanakan praktik Farmasi dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Tenaga Teknis Kefarmasian Indonesia.</p> <p>m. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.</p>
	Pengetahuan (K)	<p>a. Menguasai Etika, Hukum dan Standar Pelayanan Farmasi sebagai landasan dalam memberikan Pelayanan Kefarmasian.</p> <p>b. Menguasai konsep dan prinsip “Patient Safety.”</p> <p>c. Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian.</p> <p>d. Menguasai Kode Etik Tenaga Teknis Kefarmasian Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang Farmasi.</p>
	Ketrampilan umum (PU)	<p>a. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.</p> <p>b. Memiliki kemampuan bahasa inggris atau bahasa asing lainnya.</p>
	Ketrampilan khusus (PK)	<p>a. Mampu menyelesaikan pelayanan resep (penerimaan, skrining administrasi, penyiapan dan peracikan sediaan farmasi dan pemberian informasi), pelayanan swamedikasi; pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai; dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku.</p>



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbangmencampur; membuat; mencetak; mengemas; menyimpan dan melakukan evaluasi yang mengacu pada cara pembuatan yang baik (Good Manufacturing Practice) sesuai dengan aspek legal yang berlaku. c. Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, vaksin dan bahan medis habis pakai mengacu pada cara distribusi yang baik yang telah ditetapkan sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. d. Mampu melakukan pencampuran obat menggunakan teknik aseptis, antara lain Total Parenteral Nutrition (TPN), Intravena Admixture, Handling dan Sitostatika. e. Mampu menyampaikan informasi terkait pelayanan kefarmasian melalui komunikasi yang efektif baik interpersonal maupun professional kepada pasien, sejawat, apoteker, praktisi kesehatan lain dan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan evidence base. f. Mampu memberikan penyuluhan kesehatan khususnya bidang kefarmasian berdasarkan evidence base. g. Mampu merancang perencanaan bisnis dalam bidang kefarmasian.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
<p>Mampu menjelaskan tentang etika farmasi secara umum, hak dan kewajiban pasien dan asas etika farmasi, dilema etik dalam praktek kefarmasian, kode etik kefarmasian dan peraturan tentang kefarmasian (standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, puskesmas, sarana distribusi), Undang undang atau peraturan yang mengatur obat tradisonal, perlindungan konsumen, PP tentang narkotika & psikotropika, Peraturan Kepala Badan POM tentang kosmetika, Kebijakan obat (generik, OWA, DOEN, FORNAS).</p>		
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan undang-undang dan peraturan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai narkotika, psikotropika dan precursor 		



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

	<ol style="list-style-type: none">6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi obat tradisional7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi terkait kosmetika8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan obat yang berlaku di Indonesia9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai peraturan kosmetika, BTP, PKRT10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami etika kefarmasian11. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dilema etik dalam kefarmasian
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini menjelaskan tentang etika farmasi secara umum, hak dan kewajiban pasien dan asas etika farmasi, dilema etik dalam praktek kefarmasian, kode etik kefarmasian dan peraturan tentang kefarmasian (standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, puskesmas, sarana distribusi), Undang undang atau peraturan yang mengatur obat tradisional, perlindungan konsumen, PP tentang narkotika & psikotropika, Peraturan Kepala Badan POM tentang kosmetika, Kebijakan obat (generik, OWA, DOEN, FORNAS).
Bahan Kajian /Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pekerjaan kefarmasian2. Standar pelayanan kefarmasian3. Regulasi mengenai narkotika, psikotropika, prekursor4. Regulasi obat tradisional5. Regulasi kosmetika6. Regulasi kebijakan obat yang berlaku di Indonesia7. Regulasi BTP dan PKRT8. Etika kefarmasian
Daftar Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.2. Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung3. Undang-undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia4. Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia5. Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Dosen Pengampu	<ol style="list-style-type: none">1. apt. Octariana Sofyan, M.PH2. apt. Dra. Harti Astuti, M.Si



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Mata kuliah prasyarat (Jika ada)	-
-------------------------------------	---



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)/RPD

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan undang-undang dan peraturan	1. Definisi undang-undang dan peraturan 2. Hirarki undang-undang dan peraturan 3. Perbedaan undang-undang dan Peraturan 4. Aspek hukum yang berhubungan dengan TTK	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (100 menit)		1	Kebenaran dalam menjelaskan tentang undang-undang dan peraturan	Keaktifan dalam diskusi >70 Bentuk : Lisan	5 %
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami standar	1. Unit dan elemen kompetensi TTK	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan		4	Kebenaran dalam menjelaskan tentang	Keaktifan dalam diskusi >70	10%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming-gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian	2. Kedudukan TTK 3. Hak dan kewajiban TTK 4. Hak dan kewajiban pasien 5. Perlindungan konsumen	(100 menit)			standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian	Bentuk : Lisan	
3-4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peraturan	1. Persyaratan/Perizinan Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (2x100 menit)		1,4	Kebenaran dalam menjelaskan tentang peraturan yang	Keaktifan dalam diskusi >70 Bentuk : Lisan	10%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang berhubungan dengan sarana kefarmasian	2. Kedudukan TTK pada Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF 3. Klasifikasi Rumah Sakit				berhubungan dengan sarana kefarmasian		
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan	1. Aturan administratif TTK dalam melakukan pelayanan Kesehatan 2. Keselamatan pasien 3. Ruang lingkup standar pelayanan	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (2x100 menit)		1,4	Kebenaran dalam menjelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan		15 %



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kefarmasian di tiap sarana pelayanan Kesehatan 4. SDM Kefarmasian 5. Evaluasi/Penge ndalian pelayanan kefarmasian						
7	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor	1. Makna narkotika, psikotropika dan prekursor 2. Penggolongan narkotika dan psikotropika	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (100 menit)		1,4	Kebenaran dalam menjelaskan tentang narkotika, psikotropika dan prekursor	Keaktifan dalam diskusi >70 Bentuk : Lisan	10%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Contoh narkotika, psikotropika dan prekursor 4. Peredaran, peny impanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor 5. Program terapi rumatan metadon (PTRM)						



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming-gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	UJIAN TENGAH SEMESTER							
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi obat tradisional	1. Bentuk industri dan usaha obat tradisional 2. Persyaratan dan tata cara pemberian izin 3. Penyelenggaraa n industri dan usaha obat tradisional 4. Pelaporan industri dan usaha obat tradisional 5. Registrasi obat tradisional	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (100 menit)		1,2,4	Kebenaran dalam menjelaskan tentang menjelaskan tentang regulasi obat tradisional	Keaktifan dalam diskusi, tanya jawab >65 Bentuk : Lisan	10%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		6. Izin edar						
10	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami mengenai regulasi terkait kosmetika	1. Persyaratan dan penggolongan kosmetika 2. Produksi dan izin edar kosmetika 3. Persyaratan keamanan dan mutu kosmetika 4. Penandaan kosmetika 5. Kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika 6. Izin produksi berdasarkan golongan	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (100 menit)		5	Kebenaran dalam menjelaskan tentang regulasi terkait kosmetika	Keaktifan dalam diskusi, tanya jawab >65 Bentuk : Lisan	5%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		industri kosmetika						
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kebijakan obat yang berlaku di Indonesia	1. Kebijakan obat generik 2. Kebijakan obat esensial 3. Kebijakan OWA 4. FORNAS	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (100 menit) beserta pemberian mini kuis via gg.form		1-3	Kebenaran dalam menjelaskan tentang kebijakan obat yang berlaku di Indonesia	Bentuk : Lisan dan mini quiz Kriteria: Lulus apabila Nilai \geq 65 Bentuk: minikuis	5%
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai peraturan BTP, PKRT	1. Mengulas permenkes no.1189/VIII/2010 2. Produksi Alkes dan PKRT 3. Klasifikasi sertifikat produksi Alkes	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (100 menit)		1-3	Kebenaran dalam menjelaskan tentang peraturan kosmetika, BTP, PKRT	Keaktifan dalam diskusi, tanya jawab $>$ 65 Bentuk : Lisan	10%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan PKRT 4. Mengulas permenkes no.033 tahun 2012 5. Golongan BTP 6. Contoh alkes, PKRT dan BTP						
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami etika kefarmasian	1. Makna etika 2. Kode etik kefarmasian 3. Asas etika farmasi	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab Penguatan (100 menit)		1-3	Kebenaran dalam menjelaskan tentang etika kefarmasian	Keaktifan dalam diskusi, tanya jawab >65 Bentuk : Lisan	5%
14-15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan	1. Etika dalam praktek kefarmasian di rumah sakit	Presentasi kelompok Diskusi dan Tanya jawab dan pemberian mini kuis (2x100 menit)		1-3	Kebenaran dalam menjelaskan tentang dilema etik dalam	1. Teknik menjelaskan materi, keaktifan dalam	10%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Ming- gu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan [Estimasi Waktu]		Pustaka	Penilaian		
			Tatap muka/Luring	Daring		Indikator	Kriteria & Bentuk	Bobot nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	memahami dilema etik dalam kefarmasian	2. Etika dalam praktek kefarmasian di apotek 3. Etika dalam praktek kefarmasian di sarana distribusi obat 4. Sikap diri dalam anti korupsi 5. Analisis kasus etika kefarmasian				kefarmasian	diskusi, penampilan dan sikap >65 & presentasi dan diskusi 2. Bentuk : mini quiz Kriteria: Lulus apabila Nilai \geq 65	
16	UJIAN SEMESTER AKHIR							

Sumber Pustaka / Rujukan

1. Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

2. Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung
3. Undang-undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia
4. Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 1

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami undang-undang, peraturan dan aspek hukum TTK.
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami undang-undang, peraturan dan aspek hukum TTK.

B. Materi Pokok : Pendahuluan Undang-undang dan peraturan secara umum dan aspek hukum TTK.

Sub Materi Pokok :

1. Definisi undang-undang dan peraturan
2. Hirarki undang-undang dan peraturan
3. Perbedaan undang-undang dan peraturan
4. Aspek hukum yang berhubungan dengan TTK

C. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-1
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan definisi undang-undang dan peraturan- Memaparkan hirarki undang-undang dan peraturan- Menjelaskan perbedaan undang-undang dan peraturan- Menjelaskan aspek hukum yang berhubungan dengan TTK- Diskusi dan tanya jawab
Penutup (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

D. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

E. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Dra. Harti Astuti, M.Si

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 2

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Menjelaskan dan memahami standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian.

2. Indikator Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian.

B. Materi Pokok : Standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian.

C. Sub Materi Pokok :

1. Unit dan elemen kompetensi TTK
2. Kedudukan TTK
3. Hak dan kewajiban TTK
4. Hak dan kewajiban pasien
5. Perlindungan konsumen

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-2
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Unit dan elemen kompetensi TTK- Kedudukan TTK- Hak dan kewajiban TTK- Hak dan kewajiban pasien- Perlindungan konsumen
Penutup (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi- Memberikan <i>feedback</i>



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
	<ul style="list-style-type: none">- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023
Dosen Pengampu

apt. Dra. Harti Astuti, M.Si



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 3 & 4

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Memahami dan menjelaskan peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian.
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian

B. Materi Pokok : Peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian.

C. Sub Materi Pokok :

1. Persyaratan/Perizinan Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF
2. Kedudukan TTK pada Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF
3. Klasifikasi Rumah Sakit

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-3 & 4
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Persyaratan/Perizinan Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF- Kedudukan TTK pada Rumah Sakit, Apotek, Industri farmasi dan PBF- Klasifikasi Rumah Sakit
Penutup	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
(5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.
Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung
Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia
Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Dra. Harti Astuti, M.Si



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 5 & 6

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan

B. Materi Pokok : Standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan

C. Sub Materi Pokok :

1. Aturan administratif TTK dalam melakukan pelayanan kesehatan
2. Keselamatan pasien
3. Ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di tiap sarana pelayanan kesehatan
4. SDM Kefarmasian
5. Evaluasi/Pengendalian pelayanan kefarmasian

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-5 & 6
Inti atau Pengembangan (penjelasan,	<ul style="list-style-type: none">- Aturan administratif TTK dalam melakukan pelayanan kesehatan- Keselamatan pasien



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di tiap sarana pelayanan kesehatan- SDM Kefarmasian- Evaluasi/Pengendalian pelayanan kefarmasian- Diskusi dan tanya jawab
Penutup (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Dra. Harti Astuti, M.Si



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 7

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami narkotika, psikotropika dan prekursor

B. Materi Pokok : Regulasi terkait narkotika, psikotropika dan prekursor

C. Sub Materi Pokok :

1. Makna narkotika, psikotropika dan prekursor
2. Penggolongan narkotika dan psikotropika
3. Contoh narkotika, psikotropika dan prekursor
4. Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor
5. Program terapi rumatan metadon (PTRM)

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-7
Inti atau Pengembangan (penjelasan,	<ul style="list-style-type: none">- Makna narkotika, psikotropika dan prekursor- Penggolongan narkotika dan psikotropika- Contoh narkotika, psikotropika dan prekursor



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor- Program terapi rumatan metadon (PTRM)- Diskusi dan tanya jawab
Penutup (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.
Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung
Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia
Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Dra. Harti Astuti, M.Si



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 9

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami mengenai regulasi obat tradisional
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi obat tradisional

B. Materi Pokok : Regulasi terkait obat tradisional

C. Sub Materi Pokok :

1. Bentuk industri dan usaha obat tradisional
2. Persyaratan dan tata cara pemberian izin
3. Penyelenggaraan industri dan usaha obat tradisional
4. Pelaporan industri dan usaha obat tradisional
5. Registrasi obat tradisional
6. Izin edar

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-9
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab)	<ul style="list-style-type: none">- Bentuk industri dan usaha obat tradisional- Persyaratan dan tata cara pemberian izin- Penyelenggaraan industri dan usaha obat tradisional- Pelaporan industri dan usaha obat tradisional- Registrasi obat tradisional



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
(90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Izin edar- Diskusi dan tanya jawab
Penutup (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Octariana Sofyan, M.PH



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah	: Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS	: V / 2 sks
Program Studi	: D3 Farmasi
Alokasi Waktu	: 100 menit
Pertemuan ke	: 10

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami mengenai regulasi terkait kosmetika
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai regulasi kosmetika

B. Materi Pokok : Regulasi terkait kosmetika

C. Sub Materi Pokok :

1. Persyaratan dan penggolongan kosmetika
2. Produksi dan izin edar
3. Persyaratan keamanan dan mutu kosmetika
4. Penandaan kosmetika
5. Kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika
6. Izin produksi berdasarkan golongan industri kosmetika

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-10
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Persyaratan dan penggolongan kosmetika- Produksi dan izin edar- Persyaratan keamanan dan mutu kosmetika- Penandaan kosmetika- Kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi kosmetika- Izin produksi berdasarkan golongan industri kosmetika



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
	- Diskusi dan tanya jawab
Penutup (5-7 menit)	- Mereview kembali materi - Memberikan <i>feedback</i> - Menyimpulkan - Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang, - Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Octariana Sofyan, M.PH



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 11

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami mengenai kebijakan obat yang berlaku di Indonesia
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kebijakan obat yang berlaku di Indonesia

B. Materi Pokok : Regulasi terkait memahami kebijakan obat yang berlaku di Indonesia

C. Sub Materi Pokok :

1. Kebijakan obat generik
2. Kebijakan obat esensial
3. Kebijakan OWA
4. FORNAS

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab serta mini kuis
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-11
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab dan mini kuis)	<ul style="list-style-type: none">- Kebijakan obat generik- Kebijakan obat esensial- Kebijakan OWA- FORNAS- Diskusi dan tanya jawab- Mini kuis



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
(90 menit)	
Penutup (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Octariana Sofyan, M.PH



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS : V / 2 sks
Program Studi : D3 Farmasi
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan ke : 12

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami mengenai peraturan BTP, PKRT
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami peraturan BTP, PKRT

B. Materi Pokok : Regulasi terkait BTP, PKRT

C. Sub Materi Pokok :

1. Mengulas permenkes no.1189/VIII/2010
2. Produksi Alkes dan PKRT
3. Klasifikasi sertifikat produksi Alkes dan PKRT
4. Mengulas permenkes no.033 tahun 2012
5. Golongan BTP

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-9
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mengulas permenkes no.1189/VIII/2010- Produksi Alkes dan PKRT- Klasifikasi sertifikat produksi Alkes dan PKRT- Mengulas permenkes no.033 tahun 2012- Golongan BTP- Diskusi dan tanya jawab
Penutup	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
(5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Octariana Sofyan, M.PH



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah	: Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS	: V / 2 sks
Program Studi	: D3 Farmasi
Alokasi Waktu	: 100 menit
Pertemuan ke	: 13

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami mengenai etika kefarmasian
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai etika kefarmasian

B. Materi Pokok : Etika kefarmasian

C. Sub Materi Pokok :

1. Makna etika
2. Kode etik kefarmasian
3. Asas etika farmasi

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Penjelasan, Diskusi dan Tanya jawab
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-13
Inti atau Pengembangan (penjelasan, diskusi dan Tanya jawab) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Makna etika- Kode etik kefarmasian- Asas etika farmasi- Diskusi dan tanya jawab
Penutup (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mereview kembali materi- Memberikan <i>feedback</i>- Menyimpulkan



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
	<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang,- Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Octariana Sofyan, M.PH



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah	: Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi
Semester/SKS	: V / 2 sks
Program Studi	: D3 Farmasi
Alokasi Waktu	: 100 menit
Pertemuan ke	: 14 & 15

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Menjelaskan dan memahami mengenai dilema etik dalam kefarmasian
2. Indikator Pembelajaran
Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai dilema etik dalam kefarmasian

B. Materi Pokok : Dilema etik dalam kefarmasian

C. Sub Materi Pokok :

1. Etika dalam praktek kefarmasian di rumah sakit
2. Etika dalam praktek kefarmasian di apotek
3. Etika dalam praktek kefarmasian di sarana distribusi obat
4. Sikap diri dalam anti korupsi
5. Analisis kasus etika kefarmasian

D. Kegiatan Belajar Mengajar :

1. Metode Pembelajaran: Presentasi kelompok dan mini kuis
2. Media/Alat/Sumber pembelajaran: Laptop, materi ppt, jaringan internet
3. Prosedur pembelajaran: Pendahuluan, inti, penutup

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan (5-7 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan perangkat pembelajaran- Membuka kuliah dengan salam dilanjutkan berdoa- Mengabsen mahasiswa- Memberi motivasi dengan kalimat bijak/ motivasi dan <i>ice breaking</i>- Menyampaikan tema & capaian pembelajaran pekan ke-14 & 15
Inti atau Pengembangan (presentasi kelompok dan mini kuis) (90 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Etika dalam praktek kefarmasian di rumah sakit- Etika dalam praktek kefarmasian di apotek- Etika dalam praktek kefarmasian di sarana distribusi obat- Sikap diri dalam anti korupsi- Analisis kasus etika kefarmasian



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Tahap	Kegiatan Pembelajaran
	- Diskusi dan tanya jawab
Penutup (5-7 menit)	- Mereview kembali materi - Memberikan <i>feedback</i> - Menyimpulkan - Menyampaikan tema materi pekan depan / yang akan datang, - Menutup kuliah dengan do'a, terimakasih dan permohonan maaf kepada seluruh peserta kuliah

E. Instrumen Evaluasi : pertanyaan lisan

F. Sumber Rujukan :

Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung

Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia

Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Yogyakarta, 18 September 2023

Dosen Pengampu

apt. Octariana Sofyan, M.PH



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

RENCANA TUGAS PERKULIAHAN

Tugas ke	Sub-Capaian Pembelajaran MK	Bentuk Tugas & Rencana Pelaksanaan	Pokok Bahasan/Materi	Aktivitas pembelajaran	Rujukan/Pustaka
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami standar kompetensi tenaga teknik kefarmasian, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian	Mengerjakan soal minikuis: - <i>Tugas individu</i> - <i>Mengerjakan via gg.form</i> <i>Submit secara langsung setelah selesai minikuis dengan alokasi waktu maksimal 10 menit</i>	Regulasi mengenai standar kompetensi TTK, UU dan PP yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian, peraturan yang berhubungan dengan sarana kefarmasian, UU Narkotika dan Psikotropika	Tugas dikerjakan via gg form dan langsung di submit	1-5
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan	Membuat hasil penyajian analisa kasus mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk presentasi. <i>Tugas kelompok dikerjakan di secara daring dan dipresentasikan</i>	Regulasi mengenai mengenai standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan	Tugas dikerjakan secara daring per kelompok dan dipresentasikan	1-5
3	Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai	Mengerjakan soal minikuis: - <i>Tugas individu</i> - <i>Mengerjakan via gg.form</i>	- Regulasi mengenai obat tradisional	Tugas dikerjakan via gg.form dan	1-5



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

	regulasi obat tradisional, kosmetika dan kebijakan obat	- <i>Submit secara langsung setelah selesai minikuis dengan alokasi waktu maksimal 10 menit</i>	- Regulasi mengenai kosmetika - Regulasi mengenai kebijakan obat	langsung di submit	
4	Mahasiswa dapat menjelaskan lingkup etika kefarmasian	Membuat hasil penyajian analisa kasus etika kefarmasian dalam bentuk presentasi. - <i>Tugas kelompok dikerjakan di secara daring dan dipresentasikan</i> -	- Etika kefarmasian	Tugas dikerjakan secara daring per kelompok dan dipresentasikan	1-5
5	Mahasiswa dapat menjelaskan regulasi mengenai PKRT, BTP dan etika kefarmasian	Mengerjakan soal minikuis: - <i>Tugas individu</i> - <i>Mengerjakan via gg.form</i> - <i>Submit secara langsung setelah selesai minikuis dengan alokasi waktu maksimal 10 menit</i>	- PKRT dan BTP - Etika kefarmasian	Tugas dikerjakan via gg.form dan langsung di submit	1-5

Sumber Pustaka / Rujukan

1. Anonim, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Graha Pustaka, Yogyakarta.
2. Anonim, 2007, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Citra Umbara, Bandung
3. Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia
4. Undang-undang no.36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Kesehatan no.59 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta

Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta

JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

BLUEPRINT / KISI-KISI SOAL UJIAN

No	Jenis Ujian	Aspek Penilaian	Presentase
1.	Ujian Tengah Semester	1. Pendahuluan UU dan Peraturan, Aspek hukum yang berhubungan dengan TTK	10%
		2. Standar kompetensi TTK	15%
		3. Undang-undang kesehatan, tenaga Kesehatan dan pekerjaan kefarmasian	20%
		4. Regulasi saran kefarmasian	15%
		5. Standar Pelayanan Kefarmasian	25%
		6. Narkotika,psikotropika dan prekursor	15%
		Total	100 %
2.	Ujian Akhir Semester	1. Regulasi Obat tradisional	20 %
		2. Regulasi kosmetika	20 %
		3. Regulasi mengenai kebijakan obat	20 %
		4. Regulasi PKRT dan BTP	20 %
		5. Etika kefarmasian	20 %
		Total	100%



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

KOMPOSISI PENILAIAN DAN RUBRIK PENILAIAN

Komposisi Penilaian:

Aspek penilaian	Prosentase
Ujian Tengah Semester (UTS)	20 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	20 %
Tugas	50%
Keaktifan/Kehadiran	10%
Total	100%

Acuhan Penilaian Akhir:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik
1	80.00 – 100.00	A	4.00
2	76.25 – 79.99	A-	3.67
3	68.75 – 76.24	B+	3.33
4	65.00 – 68.74	B	3.00
5	62.50 – 64.99	B-	2.67
6	57.50 – 62.49	C+	2.33
7	55.00 – 57.49	C	2.00
8	51.25 – 54.99	C-	1.67
9	43.75 – 51.24	D+	1.33
10	40.00 – 43.74	D	1.00
11	0.00 – 39.99	E	0.00



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
 Jl Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Rubrik Penilaian Presentasi

Kriteria	Excellent (80-100)	Average (70-80)	Limited (60-70)	Proporsi (%)
Teknik menjelaskan materi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan materi dengan sangat baik - Menjelaskan tidak monoton melihat ppt dan ada interaksi dengan audiens 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan materi dengan cukup baik - Menjelaskan dengan tidak monoton melihat ppt, tidak ada interaksi dengan audiens 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan materi dengan kurang baik - Menjelaskan dengan monoton melihat ppt, tidak ada interaksi dengan audiens 	60
Penampilan dan sikap	Penampilan dan sikap sangat baik	Penampilan dan sikap cukup baik	Penampilan dan sikap kurang baik	40

Rubrik penilaian penulisan makalah

Kriteria	Excellent (80-100)	Average (70-80)	Limited (60-70)	Proporsi (%)
Sesuai dengan format	Sangat sesuai dengan format penulisan makalah	Cukup sesuai dengan format penulisan makalah	Kurang sesuai dengan format penulisan makalah	15
Isi makalah	<ul style="list-style-type: none"> - Benar menjawab kasus yang diberikan - Sangat baik dalam menuliskan pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontra indikasi, efek samping obat 	<ul style="list-style-type: none"> - Benar menjawab kasus yang diberikan - Cukup baik dalam menuliskan pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontra indikasi, efek samping obat 	<ul style="list-style-type: none"> - Benar menjawab kasus yang diberikan - Kurang baik dalam menuliskan pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi, kontra indikasi, efek samping obat 	60
Keterbaharuan referensi	80-100% menggunakan referensi kurang dari 10 tahun terakhir	60-79% menggunakan referensi kurang dari 10 tahun terakhir	40-59% menggunakan referensi kurang dari 10 tahun terakhir	25

Rubrik keaktifan di kelas

Kriteria	Excellent (80-100)	Average (70-80)	Limited (60-70)	Proporsi (%)
----------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------



Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta
JI Veteran gg Jambu, Kebrokan, Pandean, Umbulharjo Yogyakarta

Keaktifan bertanya/ menjawab pertanyaan	Sangat aktif dalam bertanya/ menjawab pertanyaan	Cukup aktif dalam bertanya/ menjawab pertanyaan	Kurang aktif dalam bertanya/ menjawab pertanyaan	100
--	---	---	--	-----

KONTRAK BELAJAR
MAHASISWA AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA
DENGAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : UU Kesehatan dan Etika Profesi
 SKS : 2
 Dosen : apt. Dra. Harti Astuti, M.Si. & apt. Octariana Sofyan, M.PH.
 Hari, tanggal : Sabtu, 7 Oktober 2023
 Waktu : 09.20 - 11.15

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Aquistina Putri
 NIM : 2112067046
 Jabatan : Ketua Kelas

Mewakili seluruh mahasiswa Semester Ganjil Angkatan 2021 Kelas 21 B Tahun Akademik 2023/2024, telah menyepakati kontrak belajar dengan Dosen Pengampu mata kuliah Kimia Analisa sebagai berikut :

1. Presensi online dimulai pada pukul :
2. Presentase kehadiran minimal : 75%
3. Proses kegiatan belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar meliputi :
 - a. Kegiatan kuliah tatap muka
 - b. Kuis / ulangan harian / PR
 - c. Tugas dan Diskusi kelompok
 - d. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - e. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - f. Lainnya
4. Presentase evaluasi hasil belajar :

ACUAN		KESEPAKATAN	
Komponen	Presentase	Komponen	Presentase
UTS	30%	UTS	30..
UAS	30%	UAS	30..
Tugas	30 - 40%	Tugas	30..
Kehadiran/Keaktifan	0 - 10%	Kehadiran/Keaktifan	10% 10%
Total	100%	Total	100%

5. Acuan penilaian akhir yang disepakati :

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik
1	80.00 – 100.00	A	4.00
2	76.25 – 79.99	A-	3.67
3	68.75 – 76.24	B+	3.33
4	65.00 – 68.74	B	3.00
5	62.50 – 64.99	B-	2.67
6	57.50 – 62.49	C+	2.33
7	55.00 – 57.49	C	2.00
8	51.25 – 54.99	C-	1.67
9	43.75 – 51.24	D+	1.33
10	40.00 – 43.74	D	1.00
11	0.00 – 39.99	E	0.00

Demikian kontrak belajar ini disepakati dan ditandatangani sebagai acuan bersama untuk meningkatkan kualitas akademik. Hal-hal lain yang belum jelas akan disepakati kemudian antara mahasiswa dan Dosen Pengampu mata kuliah yang terkait.

Disepakati di Yogyakarta

Pada hari, tanggal : *Sabtu...7...Oktober...2023*

Mahasiswa,

Dosen Pengampu,

@Ma

(*Amalia.....Aqulima.....P.....*)

[Signature]

(*apt. Dra. Harli Astuti, Msi*)








Mengetahui,
Wakil Direktur Bidang Akademik
[Signature]
apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci.



AGENDA PERKULIAHAN (SILABUS)
AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA
Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

Nama Dosen : apt. Octariana Sofyan, M.PH., apt. Dra. Harti Astuti, M.Si.
NIDN : 0522108902, 8994020021
Mata Kuliah : UNDANG UNDANG KESEHATAN & ETIKA PROFESI
Kelas : 21B
SKS : 2

Pert.	Tanggal	Waktu	Materi	Metode	Buku / Bab	Paraf
1	07 Oktober 2023	09.20-11.05				
2	14 Oktober 2023	09.20-11.05	Dapat menjelaskan tentang hukum kesehatan		Hukum Kesehatan	
3	21 Oktober 2023	09.20-11.05	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang diskripsi dan standar TTK		UU No 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan	
4	28 Oktober 2023	09.20-11.05				
5	04 November 2023	09.20-11.05	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang UU yang mengatur Narkotika, Psikotropika dan Prekursor narkotika		UU No 35 Tahun 2009 UU no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan PKM yang mengatur tentang Prekursor narkotika	
6	11 November 2023	09.20-11.05	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang UU yang baru	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	UU no 17 tahun 2023 tentang kesehatan	
7	18 November 2023	09.20-11.05	Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan Miniquis	Ujian Tertulis	Seluruh materi UU Kesehatan dll	
8	23 November 2023	09.45-11.25	8 : UTS	Mengerjakan soal UTS		

Pert.	Tanggal	Waktu	Materi	Metode	Buku / Bab	Paraf
9	02 Desember 2023	09.20-11.05	Regulasi Obat Tradisional		Bentuk dan usaha obat tradisional, Perizinan, Kewajiban dan larangan, Izin edar obat tradisional	
10	09 Desember 2023	09.20-11.05	Regulasi Kosmetika		Industri kosmetika, perizinan, penggolongan kosmetika, izin edar	
11	16 Desember 2023	09.20-12.05	Regulasi terkait PKRT, Alkes dan BTP		Defisional, Sertifikat produksi, Izin produksi, izin edar, persyaratan dan kategori	
12	23 Desember 2023	09.20-11.05	Kebijakan obat		Regulasi terkait kebijakan obat esensial, nasional, formas, OWA dan generik	
13	30 Desember 2023	09.20-11.05	Etika Profesi		kode etik, prinsip tenaga kesehatan yang profesional	
14	06 Januari 2024	09.20-11.05	Tugas 1		Mini Kuiz	
15	13 Januari 2024	09.20-11.05	Tugas 2		Analisa Kasus yang dihubungkan dengan regulasi dan etika profesi	
16	25 Januari 2024	09.45-11.25	16 : UAS	Mengerjakan soal UAS		

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 07 Oktober 2023

Yogyakarta, 24 Januari 2024
Dosen Utama,

Dosen ke-2,

Wadir I,


apt. Octariana Solyan, M.PH.
NIDN : 0522108902


apt. Dra. Harti Astuti, M.Si.
NIDN : 8994020021


apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci.
NIDN : 0507059201



**REKAP HADIR MAHASISWA
PROGRAM D3 FARMASI
AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

MATA KULIAH : FAM.04 - UNDANG UNDANG KESEHATAN & ETIKA PROFESI
DOSEN : APT. OCTARIANA SOFYAN, M.PH. APT. DRA. HARTI ASTUTI, M.SI.
HARI / JAM : SABTU / 09.20 S.D 11.05

SEMESTER : 5 (Ganjil)
RUANG : 201

NO	NIM	NAMA	PERTEMUAN																Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	UTS	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	
		Kelas : 21B	07/10	14/10	21/10	28/10	04/11	11/11	18/11	23/11	02/12	09/12	16/12	23/12	30/12	06/01	13/01	25/01	
1	2112067042	ADELA WINDIANA AZAHRA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14
2	2112067043	ADINTA KEMUNING PRASTIWI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
3	2112067044	AFRI DWI MAWARNI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	13
4	2112067046	AMALIA AGUSTINA PUTRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
5	2112067047	AMELINDA PURNAMA YUDHA	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14
6	2112067048	ANGGRAHENNI PUSPITA YUSTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
7	2112067049	ANIK WIJAYANTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
8	2112067050	AZKA ARFIANSYAH	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14
9	2112067051	DEVI NATALIA CHINTYA DEWI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
10	2112067052	DIVA ARIKA SAPUTRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
11	2112067053	EKA SUSILOWATI	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	12
12	2112067055	FEBRIANI SUKMAWARDANI	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14
13	2112067056	FINA IDA MATUSSILMI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
14	2112067057	FIQI MAZAYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
15	2112067058	FIRDIANA CITRA AYU LAKSANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
16	2112067059	GRIFIENA AMALIA NISA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
17	2112067061	HERADEWI LUPITASARI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
18	2112067062	INDAH LESTARI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
19	2112067063	LAELI WULAN FITRIANI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
20	2112067064	MEININA PUTRI PRATIWI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
21	2112067065	MITA SUKMA YASINTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15



NO	NIM	NAMA	PERTEMUAN																Total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	UTS	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	Tatap Muka	
		Kelas : 21B	07/10	14/10	21/10	28/10	04/11	11/11	18/11	23/11	02/12	09/12	16/12	23/12	30/12	06/01	13/01	25/01	
22	2112067066	NGATIYATUL MAKHMUDAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
23	2112067067	NORMALITA PUSPITASARI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
24	2112067068	NUR SALSABILLAH KUSUMA PUTRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
25	2112067069	PUTRI AGUSTINAWATI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	13
26	2112067070	RAHMA SHAFIRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
27	2112067071	REFANICA AGMALA AMANDA PUTRI	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14
28	2112067072	RIA RIZKA SANTIKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
29	2112067073	RIMA RIZQININGTYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
30	2112067075	SEPTIA RIZKI ALFANI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
31	2112067088	APRILIA PUTRI DAMAYANTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
32	Dosen Utama	APT. OCTARIANA SOFYAN, M.PH.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7
33	Dosen ke-2	APT. DRA. HARTI ASTUTI, M.SI.	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Yogyakarta, 24 Januari 2024
Dosen Utama,


apt. Octariana Sofyan, M.PH.
NIDN : 0522108902

Dosen ke-2,


apt. Dra. Harti Astuti, M.Si.
NIDN : 8994020021

Wadir I,


apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci.
NIDN : 0507059201





**Akademi Farmasi
Indonesia Yogyakarta**
Jalan Veteran, Gang Jambu
Kebrokan, Pandeyan, Yogyakarta
Yogyakarta 55161

**Daftar Nilai Ujian
Farmasi
Ganjil 2023/2024**

KODE : FAM.04
MK : UNDANG UNDANG KESEHATAN &
PROGRAM : Regular
DOSEN : APT. OCTARIANA SOFYAN, M.PH. /
SMT / KLS : 5 21B

NO	NOMOR POKOK	NAMA	Absensi		Tugas 1		Tugas 2		UTS		UAS		NILAI AKHIR	
			Nilai	10%	Nilai	15%	Nilai	15%	Nilai	30%	Nilai	30%	ANGKA	HURUF
1	2112067042	ADELA WINDIANA AZAHRA	93,75	9,38	90,00	13,50	74,33	11,15	78,00	23,40	72,00	21,60	79,03	A-
2	2112067043	ADINTA KEMUNING PRASTIWI	100,00	10,00	90,00	13,50	48,34	7,25	74,00	22,20	60,00	18,00	70,95	B+
3	2112067044	AFRI DWI MAWARNI	87,50	8,75	88,00	13,20	66,67	10,00	70,00	21,00	64,00	19,20	72,15	B+
4	2112067046	AMALIA AGUSTINA PUTRI	100,00	10,00	88,00	13,20	70,67	10,60	84,00	25,20	68,00	20,40	79,40	A-
5	2112067047	AMELINDA PURNAMA YUDHA	93,75	9,38	90,00	13,50	60,00	9,00	86,00	25,80	88,00	26,40	84,07	A
6	2112067048	ANGGRAHENNI PUSPITA YUSTI	100,00	10,00	85,00	12,75	69,17	10,37	78,00	23,40	80,00	24,00	80,52	A
7	2112067049	ANIK WIJAYANTI	100,00	10,00	90,00	13,50	72,67	10,90	84,00	25,20	82,00	24,60	84,20	A
8	2112067050	AZKA ARFIANSYAH	93,75	9,38	100,00	15,00	43,34	6,50	78,00	23,40	94,00	28,20	82,48	A
9	2112067051	DEVI NATALIA CHINTYA DEWI	100,00	10,00	90,00	13,50	74,83	11,23	82,00	24,60	72,00	21,60	80,93	A
10	2112067052	DIVA ARIKA SAPUTRI	100,00	10,00	90,00	13,50	50,00	7,50	74,00	22,20	56,00	16,80	70,00	B+
11	2112067053	EKA SUSILOWATI	81,25	8,12	90,00	13,50	61,66	9,25	78,00	23,40	78,00	23,40	77,67	A-
12	2112067055	FEBRIANI SUKMAWARDANI	93,75	9,38	90,00	13,50	73,33	11,00	76,00	22,80	54,00	16,20	72,88	B+
13	2112067056	FINA IDA MATUSSILMI	100,00	10,00	90,00	13,50	53,34	8,00	72,00	21,60	58,00	17,40	70,50	B+
14	2112067057	FIQI MAZAYA	100,00	10,00	100,00	15,00	65,00	9,75	82,00	24,60	82,00	24,60	83,95	A
15	2112067058	FIRDIANA CITRA AYU LAKSANA	100,00	10,00	80,00	12,00	63,34	9,50	76,00	22,80	84,00	25,20	79,50	A-
16	2112067059	GRIFIENA AMALIA NISA	100,00	10,00	90,00	13,50	46,00	6,90	80,00	24,00	66,00	19,80	74,20	B+
17	2112067061	HERADEWI LUPITASARI	100,00	10,00	90,00	13,50	56,66	8,50	80,00	24,00	74,00	22,20	78,20	A-
18	2112067062	INDAH LESTARI	100,00	10,00	100,00	15,00	71,67	10,75	86,00	25,80	98,00	29,40	90,95	A
19	2112067063	LAELI WULAN FITRIANI	100,00	10,00	100,00	15,00	53,34	8,00	80,00	24,00	90,00	27,00	84,00	A
20	2112067064	MEININA PUTRI PRATIWI	100,00	10,00	100,00	15,00	51,66	7,75	76,00	22,80	60,00	18,00	73,55	B+
21	2112067065	MITA SUKMA YASINTA	100,00	10,00	100,00	15,00	61,66	9,25	80,00	24,00	96,00	28,80	87,05	A
22	2112067066	NGATIYATUL MAKHMUDAH	100,00	10,00	80,00	12,00	48,34	7,25	80,00	24,00	68,00	20,40	73,65	B+
23	2112067067	NORMALITA PUSPITASARI	100,00	10,00	90,00	13,50	58,34	8,75	82,00	24,60	74,00	22,20	79,05	A-
24	2112067068	NUR SALSABILLAH KUSUMA	100,00	10,00	100,00	15,00	59,00	8,85	78,00	23,40	52,00	15,60	72,85	B+
25	2112067069	PUTRI AGUSTINAWATI	87,50	8,75	95,00	14,25	57,34	8,60	90,00	27,00	90,00	27,00	85,60	A
26	2112067070	RAHMA SHAFIRA	100,00	10,00	95,00	14,25	59,16	8,87	90,00	27,00	80,00	24,00	84,12	A
27	2112067071	REFANICA AGMALA AMANDA	96,88	9,69	100,00	15,00	62,34	9,35	82,00	24,60	80,00	24,00	82,64	A
28	2112067072	RIA RIZKA SANTIKA	100,00	10,00	100,00	15,00	70,00	10,50	78,00	23,40	96,00	28,80	87,70	A
29	2112067073	RIMA RIZQININGTYAS	100,00	10,00	100,00	15,00	72,33	10,85	92,00	27,60	78,00	23,40	86,85	A
30	2112067075	SEPTIA RIZKI ALFANI	100,00	10,00	100,00	15,00	50,00	7,50	78,00	23,40	98,00	29,40	85,30	A
31	2112067088	APRILIA PUTRI DAMAYANTI	100,00	10,00	95,00	14,25	48,34	7,25	70,00	21,00	70,00	21,00	73,50	B+

Yogyakarta, 27 Januari 2024
Dosen Utama,

Dosen ke-2,

Wadir I,

apt. Octariana Sofyan, M.PH.
NIDN : 0522108902

apt. Dra. Harti Astuti, M.Si.
NIDN : 8994020021

apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci.
NIDN : 0507059201

